



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)
TAHUN 2018 - 2023**

TONDANO - 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bimbinganNya kami boleh menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta penyesuaian kebiasaan adaptasi baru pandemic covid-19. Perubahan Renstra ini sebagai acuan mengimplementasikan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa 2018-2023 disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendes, PDT Tahun 2015-2019 Rencana Strategis DPMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 ini diharapkan akan menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa bahkan Perangkat Daerah terkait dalam mewujudkan Minahasa maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat, adil dan sejahtera.

Tondano,

2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA,



JEFFRY M. TANGKULUNG, SH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690402 199503 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mewujudkan komitmen pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat otonomi daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan arah dan kebijakan strategis daerah menyangkut pemberdayaan, peningkatan daya saing dan peran serta masyarakat guna mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya, mengatasi permasalahan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2018-2023 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan disetiap unit pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa untuk secara konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peran dan kewenangan yang diemban, demikian juga dokumen ini menjadi alat ukur untuk mengevaluasi pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selang 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan Perubahan Renstra ini bertujuan juga untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dalam periode lima tahun, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di aras desa dan kelurahan, terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara dan pembangunan nasional bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028;
18. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
23. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023;
24. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
26. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, dimana tugas tersebut menjadi tanggung jawab seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa yang harus dilaksanakan secara terkoordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha dan masyarakat, agar terwujud keberhasilan kolaborasi secara sinergitas dan berkesinambungan.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagai citra masa depan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.
- b. Mewujudkan tujuan, sasaran dan strategi yang merupakan urusan wajib bidang teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa sebagai penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa.
- c. Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- d. Sebagai dasar atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumberdaya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PMD Kab. Minahasa

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa, yang mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan.

2. Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa menyelenggarakan fungsi:

- (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- (2) Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- (3) Pemberdayaan usaha ekonomi desa;
- (4) Pemberdayaan masyarakat dalam pendayagunaan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumberdaya alam;
- (5) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, serta pengembangan partisipasi masyarakat;
- (6) Penyelenggaraan penataan Desa;
- (7) Fasilitasi kerjasama Desa;
- (8) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
- (9) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- (10) Pelaksanaan evaluasi kegiatan;
- (11) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan; dan
- (12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan.

Gambaran Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas sampai Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, diuraikan sebagai berikut :

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program Dinas, mengacu pada program Nasional dan Daerah;
- c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemerintahan Desa;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa;
- f. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan penataan Desa, pembinaan pemerintahan dan aparatur pemerintah Desa, serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
- i. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai, pelayanan administrasi secara vertikal dan horisontal, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Sekretariat** menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
2. Penyusunan program dan rencana kegiatan;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian;
4. Penyelenggaraan urusan perencanaan;
5. Penyelenggaraan urusan umum;
6. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;

7. Penyelenggaraan urusan keuangan;
8. Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan;
9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan kelembagaan ekonomi Desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya alam serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Teknologi Tepat Guna** menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program di bidang Usaha Ekonomi Desa dan Teknologi Tepat Guna;
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
- c. Pengembangan pasar Desa dan jaringan pemasaran hasil usaha masyarakat;
- d. Pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
- e. Pengembangan kewirausahaan dan tata kelola ekonomi Desa;
- f. Pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna;
- g. Pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam;
- h. Pelaksanaan evaluasi kegiatan;
- i. Penyusunan dan Pelaporan kegiatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan dan pembangunan partisipatif, kelembagaan dan ketahanan masyarakat Desa/Kelurahan, pengembangan kapasitas masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Masyarakat** menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program di bidang pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat;
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan partisipatif;
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan partisipatif;

- d. Pembentukan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan lembaga adat;
- e. Peningkatan dan pengembangan ketahanan masyarakat;
- f. Pengembangan dan pemberian advokasi hukum berbasis masyarakat;
- g. Fasilitasi pembelajaran bagi masyarakat Desa/Kelurahan;
- h. Pemberian pendampingan dan kaderisasi masyarakat Desa;
- i. Pelaksanaan evaluasi kegiatan;
- j. Penyusunan dan Pelaporan kegiatan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penataan kelembagaan pemerintahan Desa, penataan administrasi dan evaluasi tingkat perkembangan Desa/Kelurahan, pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan Desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Bidang Pemerintahan Desa** menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program di Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. Penyelenggaraan penataan wilayah Desa;
- c. Penyelenggaraan penataan kelembagaan pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- d. Penataan kewenangan dan penyusunan produk hukum Desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- f. Pelaksanaan evaluasi tingkat perkembangan Desa/Kelurahan;
- g. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pendataan, pengolahan dan pemasyarakatan data profil dan monografi Desa/Kelurahan;
- h. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi Hukum Tua, perangkat Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- i. Pelaksanaan evaluasi kegiatan;
- j. Penyusunan dan Pelaporan kegiatan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Penataan Kerjasama, Aset dan Keuangan Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan kerjasama Desa, sarana prasarana dan aset Desa, pendapatan dan kekayaan Desa, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, **Bidang Bidang Penataan Kerjasama, Aset dan Keuangan Desa** menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program di Bidang Penataan Kerjasama, Aset dan Keuangan Desa;
- b. Pengembangan kerjasama antar Desa;
- c. Pengembangan kerjasama Desa dengan lembaga non pemerintah;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan aset pemerintahan Desa;
- e. Pengkoordinasian penataan sarana prasarana Desa;
- f. Penataan dan pelembagaan sistem informasi keuangan dan aset Desa;
- g. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Desa;
- h. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- i. Pelaksanaan evaluasi kegiatan;
- j. Penyusunan dan Pelaporan kegiatan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

3. Susunan Organisasi


Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Teknologi Tepat Guna, yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Desa.
 - 2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Desa.
 - 3) Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam.

- d. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Masyarakat, yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
 - 1) Seksi Perencanaan Pembangunan Partisipatif.
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan.
 - 3) Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat.
- e. Bidang Pemerintahan Desa, yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
 - 1) Seksi Penataan Wilayah dan Kelembagaan Pemerintahan Desa.
 - 2) Seksi Penataan Administrasi dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan.
 - 3) Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
- f. Bidang Penataan Kerjasama, Aset dan Keuangan Desa, yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
 - 1) Seksi Pengembangan Kerjasama Desa.
 - 2) Seksi Pengelolaan Aset dan Sarana Prasarana Desa.
 - 3) Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAKABUPATEN MINAHASA

(Perdakabmin Nomor 4 Tahun 2016)



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana sebagai berikut :

a. Jumlah ASN	:	29 orang
- Golongan IV/b	:	2 orang
- Golongan IV/a	:	3 orang
- Golongan III/d	:	6 orang
- Golongan III/c	:	10 orang
- Golongan III/b	:	3 orang
- Golongan II/c	:	1 orang
- Tenaga Harian Lepas	:	2 orang
- Tenaga Supir	:	1 orang
- Tenaga Kebersihan	:	1 orang

b. Pendidikan

- S 2	:	5 orang
- S 1	:	20 orang
- D 3	:	1 orang
- SMA	:	3 orang

c. Diklat Penjenjangan

- Sepada/Adum/PIM IV	:	2 orang
- Spama/PIM III	:	1 orang
- Spamen/PIM II	:	

d. Jabatan Struktural

- Eselon II b	:	1 orang
- Eselon III a	:	1 orang
- Eselon III b	:	4 orang
- Eselon IV a	:	14 orang

b. Perlengkapan

Kondisi sumber daya perlengkapan dan peralatan kantor juga sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi sehingga optimalisasi tugas dan fungsi dapat tercapai. Kondisi perlengkapan/aset/inventaris yang merupakan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
*Gambaran Kondisi Asset Perangkat Daerah Dinas PMD Kab. Minahasa
 Sampai dengan 31 November 2018*

No	Uraian	Volume		Keterangan
1	2	3		4
1.	Lemari Kayu	37	Buah	28 RB
2.	Kendaraan Dinas Toyota Hilux 2.4	1	Unit	(DB 8023 B)
3.	Kendaraan Dinas Toyota Kijang LX 1.8	1	Unit	Rusak Berat
4.	Kendaraan Dinas Mitsubishi Kuda	1	Unit	Rusak Berat
5.	Sepeda Motor Kawasaki KLX/ New QTR	1	Unit	
6.	Sepeda Motor Yamaha All New Soul	1	Unit	
7.	Generator	1	Unit	RR
8.	Mesin Absensi Solution	1	Unit	
9.	Kursi Tamu	4	Unit	
10.	Kendaraan Dinas (Station Wagon) Mitsubishi Kuda 2004	1	Unit	(DB 19 B)
11.	Almari Besi	3	Unit	RR
12.	Dispenser	4	Unit	RR
13.	PC. Unit (Komputer)	14	Unit	8 rb
14.	Brandkas	2	Unit	
15.	Televisi Tabung	2	Unit	
16.	Printer	5	Unit	
17.	Handy Talky (HT)	1	Unit	Rusak
18.	Meja Rapat	11	Buah	
19.	Camera Video	1	Unit	
20.	Handy Cam	1	Unit	RB
21.	Laptop	8	Unit	4 RB
22.	Hardisk Internal	2	Unit	
23.	Hardisk External	2	Unit	R
24.	Meja Kerja Pej. Es.II	2	Unit	
25.	Meja Kerja Pej. Es. III	1	Unit	
26.	Telephone	1	Unit	
27.	Facsimile	2	Unit	RB
28.	Mesin Paras	1	Unit	RB
29.	Rak Kayu	1	Buah	
30.	Camera Film	2	Unit	
31.	Note Book	1	Unit	RB
32.	Wireless	1	Unit	
33.	Meja Kerja	3	Unit	
34.	AC Panasonic	1	Unit	
35.	Tempat Tidur Kayu	1	Unit	
36.	Meja Makan	1	Unit	
37.	Kursi Rapat	36	Buah	

No	Uraian	Volume	Keterangan
1	2	3	4
38.	Sofa	2 Set	
39.	Korden	11 Set	
40.	Meja ½ Biro	2 Buah	
41.	Lemari Es	1 Unit	
42.	Kipas Angin	2 Unit	
43.	Televisi LED	1 Unit	
44.	Kursi Kerja Pj. ES II	1 Unit	
45.	Generator	1 Unit	RR
46.	LCD Projector	1 Unit	
47.	Kursi Kerja Pej. ES III	1 Unit	
48.	Pompa Air	1 Unit	
49.	Wireless Amplifier Soundsystem (Behringer)	1 Unit	
50.	Slide Projector	1 Unit	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PMD Kab. Minahasa

Capaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa selang tahun 2014-2018, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2014-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target Indikator IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Jumlah Desa/Kelurahan yang berpartisipasi dalam lomba desa/kelurahan tingkat kabupaten				25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah desa yang difasilitasi tahapan-tahapan pemilihan okum tua						80	50				80	49				100%	98%		
3.	Jumlah desa yang difasilitasi penyaluran dana transfer desa					227	227	227	227		227	227	227	227			100%	100%	100%	100%
4.	Jumlah aparatur desa dalam mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa di bidang manajemen pemerintahan desa						52 org	227				52 org	227				100%	100%		
5.	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa					271 org	227 org	227 org	227 org		271 org	227 org	227 org	227 org			100%	100%	100%	100%
6.	Jumlah perangkat kelurahan penerima jasa keuangan aparatur pemerintah kelurahan				570	570	570	570	570	505 org	505 org	505 org	557 org	557 org		88,6%	88,6%	88,6%	97,7%	97,7%
7.	Jumlah aparatur pemerintah desa dalam mengikuti pelatihan tenaga teknis pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa					454 org		160 org			454 org		160				100%		100%	
8.	Jumlah pengurus BUMDes dalam mengikuti pelatihan ketrampilan manajemen BUMDes					280 org	100 org	140 org			280 org	100 org	220 org				100%	100%	100%	
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan pembinaan usaha ekonomi produktif berbasis industri rumah tangga					135 org					135 org						100%			
9.	Jumlah kegiatan pameran potensi usaha ekonomi desa yang diikuti						1 keg	1 keg	1 keg			1 keg	1 keg	1 keg				100%	100%	100%
10.	Jumlah pengurus lembaga/organisasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan melalui pelatihan							250 org				425 org						170%		
11.	Jumlah kegiatan Tim Penggerak PKK yang diselenggarakan				7 keg	7 keg	7 keg	7 keg	7 keg	7 keg	7 keg	7 keg	7 keg	7 keg		100%	100%	100%	100%	100%
12.	Jumlah pelaksanaan kegiatan BBGRM yang diikuti						3 keg	3 keg	3 keg			3 keg	3 keg	3 keg				100%	100%	100%
13.	Jumlah peserta yang mengikuti diseminasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa						479 org	227 org				479 org	227 org					100%	100%	
14.	Jumlah desa yang berpartisipasi dalam lomba desa partisipatif tingkat kabupaten				22 desa	22 desa	22 desa	22 desa	22 desa	22 desa	22 desa	22 desa	22 desa	22 desa		100%	100%	100%	100%	100%
15.	Jumlah peserta pelatihan bagi tenaga teknis dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan yang diselenggarakan di bidang teknologi tepat guna dan SDA						100 org	110 org				100 org	110 org					100%	100%	
16.	Jumlah gelar TTG tingkat nasional yang diikuti				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg		100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target Indikator IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	Jumlah masyarakat/ aparaturnya desa dalam mengikuti sosialisasi Posyantekdes						200 org					200 org						100%		
18	Jumlah masyarakat dalam mengikuti pelatihan/bimtek usaha ekonomi produktif						50 org					50 org						100%		
19	Jumlah pengurus pokjanal dan pokja posyandu dalam mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas						130 org					130 org						100%		
20	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas pengurus LPM/KPM desa					240 org					240 org						100%			
21	Jumlah aparaturnya desa/kelurahan yang mengikuti pelatihan pendataan dan pengelolaan profil desa/kelurahan				270 org						270 org						100%			
22	Persentase PKK Aktif		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Persentase Posyandu Aktif		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal		100%											67,3%	64,7%					
25	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri													8,6%	16,6%					

Tabel. 2.3.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Minahasa

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung	2.308.556.000	2.409.441.000	2.378.160.000	3.065.596.000	3.176.144.000	2.191.467.566	2.353.569.931	2.362.972.565	2.988.966.109	3.079.368.622	95%	97,7%	99,4%	97,5%	97%	2.667.579.400	2.595.268.958
- Belanja pegawai	2.308.556.000	2.409.441.000	2.378.160.000	3.065.596.000	3.176.144.000												
- Belanja bunga																	
- Belanja subsidi																	
- Belanja hibah																	
- Belanja bantuan sosial																	
- Belanja bagi hasil kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa																	
- Belanja tidak terduga																	
Belanja Langsung	4.629.000.000	5.022.925.000	6.615.100.000	7.229.600.000	4.643.850.000	4.063.480.324	4.448.270.222	6.560.934.683	7.186.559.831	4.627.232.203	87,8%	88,6%	99,2%	99,4%	99,6%	5.628.095.000	5.377.295.452
- Belanja pegawai																	
- Belanja barang dan jasa																	
- Belanja modal																	
Total	6.937.556.000	7.432.366.000	8.993.260.000	10.295.196.000	7.819.994.000	6.254.947.890	6.801.840.153	8.923.907.248	10.175.525.940	7.706.600.825	90,2%	91,5%	99,2%	98,8%	98,5%	8.295.674.400	7.972.564.410

Dalam Perubahan Renstra ini akan ditampilkan hasil pencapaian kinerja Dinas PMD Kabupaten Minahasa selang 2 (dua) tahun yaitu tahun 2019 dan tahun 2020 :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Hasil Capaian	
		2018	2019	2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		
1	Persentase Desa yang Maju dan Mandiri	5,28%	15,41%	47,57%
2	Persentase BUM Desa yang Berkembang	0	4,84%	4,84%
3	Persentase BUM Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten	0	1,32%	2,20%
4	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	72,20%	72,20%	90,42%
5	Persentase LPM Berprestasi	0	1,48%	1,48%
6	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%
7	Persentase Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa	100%	100%	100%
8	Persentase TTG dimiliki serta dimanfaatkan Desa	19,38%	19,38%	19,38%
9	Jumlah Kepala Desa/Hukum Tua terpilih	227	-	-
10	Persentase Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang	2,96%	2,96%	2,96%
11	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran dan pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas	100%	100%	100%
12	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berkualitas	100%	100%	100%
13	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	23,78%	23,78%	23,78%
14	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik	0	9,69%	9,69%
15	Persentase Keikutsertaan Aparatur Pemerintah Desa dalam Peningkatan Kapasitas di Tingkat Kabupaten	2,61%	2,61%	2,61%
16	Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah dan kewenangan desa	0	0	0
17	Persentase Desa yang memiliki usaha ekonomi masyarakat serta berpotensi untuk dikembangkan	100%	100%	100%

Selanjutnya akan diuraikan hasil capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dengan posisi capaian tahun 2020.

1. Persentase Desa yang Maju dan Mandiri

Persentase desa yang maju dan mandiri sampai tahun 2020 mencapai 47,57% atau 108 desa yang terdiri dari 31 Desa Mandiri dan 77 Desa Maju.

Tabel 2.5
Indeks Desa Membangun Kabupaten Minahasa

No	Tingkat Perkembangan Desa	2018	2019	2020
1	Sangat Tertinggal	1	0	0
2	Tertinggal	76	31	0
3	Berkembang	138	161	119
4	Maju	12	35	77
5	Mandiri	0	0	31

2. Persentase BUM Desa yang berkembang

Persentase BUM Desa yang berkembang sampai tahun 2020 yaitu 4,80% atau 11 BUM Desa dari 227 BUM Desa yang ada.

Tabel 2.6
BUM Desa Kategori "Berkembang" di Kabupaten Minahasa sampai Tahun 2020

NO	NAMA BUM DESA	DESA	KECAMATAN
1.	Makasiow	Kayuuwi	Kawangkoan Barat
2.	Looren	Tonsewer Selatan	Tompaso Barat
3.	Sendangan	Sendangan	Tompaso
4.	Esa Waya	Paslaten	Remboken
5.	Pinulutan	Pulutan	Remboken
6.	Padior	Talikuran	Tompaso
7.	Wue'na	Kiawa Dua	Kawangkoan Utara
8.	Suka Maju	Raringis Utara	Langowan Barat
9.	Karondoran	Lolah Tiga	Tombariri Timur
10.	Masawangan	Lolah Dua	Tombariri Timur
11.	Gagaran	Sinuian	Remboken

3. Persentase BUM Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten

Persentase BUM Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten sampai tahun 2020 yaitu 2,20% atau 5 BUM Desa dari 227 BUM Desa.

Tabel 2.7
BUM Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten Minahasa sampai Tahun 2020

NO	NAMA BUM DESA	DESA	KECAMATAN	KET
1.	Makasiow	Kayuuwi	Kawangkoan Barat	2019 & 2020
2.	Metuari	Raranon	Langowan Barat	2019
3.	Matuari	Sendangan	Tompaso	2019
4.	Pinulutan	Pulutan	Remboken	2020
5.	Karondoran	Lolah Tiga	Tombariri Timur	2020

4. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang baik

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik sampai dengan tahun 2020 90,42%, untuk perhitungannya dimana indicator penilaian yang terdiri dari 4 indikator yaitu kondisi kantor desa, peralatan kantor, jaringan internet serta sarana prasarana kantor lainnya dengan total skor sebagai bilangan pembanding/pembagi adalah 90.800 (masing-masing indicator bernilai 100 point), dan capaian yang ada dari keempat indicator tersebut sampai tahun 2020 berjumlah 82.100, jadi perhitungannya adalah $82.100/90.800 \times 100\% = 90,42\%$.

Tabel 2.8

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik sampai dengan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	DESA		KONDISI KANTOR DESA		PERALATAN KANTOR	JARINGAN INTERNET	SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll)
				KONDISI BAIK	KONDISI RUSAK			
1.	Eris	1	Telap	---	√	√	√	√
		2	Watumea	√	---	√	√	√
		3	Eris	---	√	√	√	√
		4	Maumbi	---	---	√	√	√
		5	Tandengan	√	---	√	√	√
		6	Ranomerut	√	---	√	√	√
		7	Touliang Oki	---	√	√	√	√
		8	Tandengan Satu	√	---	√	√	√
2	Kombi	9	Tulap	√	---	√	√	√
		10	Lalumpe	√	---	√	√	√
		11	Kayubesi	---	√	√	√	√
		12	Ranowanko II	√	---	√	√	√
		13	Kombi	---	√	√	√	√
		14	Sawangan	---	---	√	√	√
		15	Kolongan	---	---	√	√	√
		16	Rerer	√	---	√	√	√
		17	Kinaleosan	---	---	√	√	√
		18	Makalisung	---	√	√	√	√
		19	Kalawiran	√	---	√	√	√
		20	Kolongan I	√	---	√	√	√
3.	Lembean Timur	21	Rerer I	---	---	√	√	√
		22	Kapataran	---	---	√	√	√
		23	Seretan	---	---	√	√	√
		24	Atep Oki	---	---	√	√	√
		25	Karor	---	---	√	√	√
		26	Kaleosan	---	---	√	√	√
		27	Watulaney	√	---	√	√	√
		28	Kayuroya	---	---	√	√	√
		29	Seretan Timu	---	√	√	√	√
		30	Parentek	---	---	√	√	√
		31	Kapataran Satu	---	√	√	√	√
		32	Watulaney Amian	---	---	√	√	√
4.	Kakas	33	Kayuatu	---	---	√	---	√
		34	Wineru	√	---	√	---	√
		35	Rinondor	---	---	√	---	√
		36	Sendangan	√	---	√	√	√
		37	Pahaleten	√	---	√	√	√
		38	Talikuran	---	√	√	√	√
		39	Tounelet	---	√	√	√	√
		40	Paslaten	√	---	√	√	√
		41	Kaweng	---	√	√	√	√
		42	Toulimembet	√	---	√	√	√
		43	Makalelon	---	---	√	---	√
		44	Tumpaam	---	---	√	---	√
		45	Mahembang	---	---	√	√	√
		5.	Tompaso	46	Tember	√	---	√
47	Kamanga			√	---	√	√	√
48	Sendangan			√	---	√	√	√
49	Talikuran			√	---	√	√	√
50	Tempok			√	---	√	√	√
51	Liba			√	---	√	√	√
52	Tolok			√	---	√	√	√
53	Kamanga II			√	---	√	√	√
54	Tempok Selatan			√	---	√	√	√

NO	KECAMATAN	DESA		KONDISI KANTOR DESA		PERALATAN KANTOR	JARINGAN INTERNET	SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll)
				KONDISI BAIK	KONDISI RUSAK			
		55	Tolok Satu	√	---	√	√	√
6.	Remboken	56	Kasuratan	√	---	√	√	√
		57	Parepei	√	---	√	√	√
		58	Pulutan	√	---	√	√	√
		59	Sinuian	---	√	√	√	√
		60	Kaima	---	√	√	√	√
		61	Sendangan	---	√	√	√	√
		62	Timu	---	√	√	√	√
		63	Talikuran	---	√	√	√	√
		64	Tampusu	√	---	√	√	√
		65	Paslaten	---	√	√	√	√
		66	Leleko	---	√	√	√	√
7.	Langowan	67	Wolaang	√	---	√	√	√
	Timur	68	Teep	√	---	√	√	√
		69	Karondoran	√	---	√	√	√
		70	Waleure	√	---	√	√	√
		71	Amongena I	√	---	√	√	√
		72	Amongena II	√	---	√	√	√
		73	Sumarayar	√	---	√	√	√
		74	Amongena III	---	---	√	√	√
8.	Langowan	75	Koyawas	√	---	√	√	√
	Barat	76	Walewangko	√	---	√	√	√
		77	Noongan	√	---	√	√	√
		78	Raringis	√	---	√	√	√
		79	Ampreng	√	---	√	√	√
		80	Tumaratas	√	---	√	√	√
		81	Paslaten	---	√	√	√	√
		82	Lowian	√	---	√	√	√
		83	Tounelet	√	---	√	√	√
		84	Kopiwangker	√	---	√	√	√
		85	Noongan Dua	---	---	√	√	√
		86	Noongan Tiga	---	---	√	√	√
		87	Tumaratas Dua	√	---	√	√	√
		88	Raranon	√	---	√	√	√
		89	Raringis Utara	---	---	√	√	√
		90	Raringis Selatan	√	---	√	√	√
9.	Sonder	91	Leilem	√	---	√	√	√
		92	Kolongan Atas	√	---	√	√	√
		93	Tounelet	√	---	√	√	√
		94	Talikuran	√	---	√	√	√
		95	Kauneran	---	√	√	√	√
		96	Sendangan	√	---	√	√	√
		97	Rambunan	√	---	√	√	√
		98	Sawangan	---	√	√	√	√
		99	Tincep	√	---	√	√	√
		100	Timbukar	---	---	√	√	√
		101	Leilem Dua	√	---	√	√	√
		102	Leilem Tiga	√	---	√	√	√
		103	Kolongan Atas 2	---	---	√	√	√
		104	Kauneran Satu	√	---	√	√	√
		105	Rambunan Amian	---	---	√	√	√
		106	Sendangan Satu	---	---	√	√	√
		107	Talikuran Satu	---	---	√	√	√
		108	Tounelet Satu	---	---	√	√	√
		109	Kolongan Atas Satu	√	---	√	√	√
10.	Kawangkoan	110	Tondegesan	√	---	√	√	√
		111	Kanonang III	√	---	√	√	√
		112	Tondegesan I	√	---	√	√	√
		113	Tondegesan II	√	---	√	√	√
11.	Pineleng	114	Pineleng I	√	---	√	√	√
		115	Pineleng II	√	---	√	√	√
		116	Sea I	√	---	√	√	√
		117	Sea II	√	---	√	√	√
		118	Winangun Atas	√	---	√	√	√
		119	Warembungan	√	---	√	√	√
		120	Sea	√	---	√	√	√
		121	Kali	√	---	√	√	√
		122	Kali Selatan	√	---	√	√	√
		123	Pineleng Dua Indah	√	---	√	√	√
		124	Lotta	√	---	√	√	√
11.	Pineleng	125	Sea Mitra	√	---	√	√	√
		126	Sea Tumpengan	√	---	√	√	√
		127	Pineleng Satu Timur	√	---	√	√	√
12.	Tombulu	128	Kembes II	---	---	√	√	√
		129	Kembes I	√	---	√	√	√
		130	Tombuluan	√	---	√	√	√

NO	KECAMATAN	DESA		KONDISI KANTOR DESA		PERALATAN KANTOR	JARINGAN INTERNET	SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll)
				KONDISI BAIK	KONDISI RUSAK			
		131	Koka	√	---	√	√	√
		132	Suluan	√	---	√	√	√
		133	Kamangta	---	√	√	√	√
		134	Sawangan	√	---	√	√	√
		135	Rumengkor	√	---	√	√	√
		136	Tikela	---	---	√	√	√
		137	Rumengkor Satu	---	√	√	√	√
		138	Rumengkor Dua	---	---	√	√	√
13.	Tombariri	139	Kumu	√	---	√	√	√
		140	Teling	---	---	√	√	√
		141	Poopoh	√	---	√	√	√
		142	Ranowanko	√	---	√	√	√
		143	Senduk	√	---	√	√	√
		144	Pinasungkulan	√	---	√	---	√
		145	Mokupa	√	---	√	√	√
		146	Sarani Matani	√	---	√	√	√
		147	Borgo	√	---	√	√	√
		148	Tambala	√	---	√	√	√
14.	Tondano	149	Tonsea Lama	√	---	√	√	√
	Utara	150	Kembuan	√	---	√	√	√
		151	Kembuan Satu	---	---	√	√	√
15.	Langowan	152	Palamba	---	√	√	√	√
	Selatan	153	Atep	√	---	√	√	√
		154	Manembo	√	---	√	√	√
		155	Temboan	---	√	√	√	√
		156	Rumbia	√	---	√	---	√
		157	Winebetan	√	---	√	√	√
		158	Kaayuran Atas	---	√	√	√	√
		159	Kaayuran Bawah	---	√	√	√	√
		160	Kawatak	√	---	√	√	√
		161	Atep Satu	---	√	√	√	√
16.	Langowan	162	Walantakan	√	---	√	√	√
	Utara	163	Taraitak	√	---	√	√	√
		164	Karumenga	√	---	√	√	√
		165	Toraget	√	---	√	√	√
		166	Tempang	√	---	√	√	√
		167	Tempang II	√	---	√	√	√
		168	Tempang III	√	---	√	√	√
		169	Taraitak Satu	√	---	√	√	√
17.	Kakas Barat	170	Wasian	√	---	√	√	√
		171	Panasen	√	---	√	√	√
		172	Tountimomor	---	√	√	√	√
		173	Totolan	---	√	√	√	√
		174	Passo	---	√	√	√	√
		175	Kalawiran	√	---	√	√	√
		176	Touliang	√	---	√	√	√
		177	Simbel	---	---	√	√	√
		178	Wailang	√	---	√	---	√
		179	Bukittinggi	√	---	√	---	√
18.	Kawangkoan	180	Kiawa Satu	√	---	√	√	√
	Utara	181	Kiawa Satu Utara	---	---	√	√	√
		182	Kiawa Satu Barat	---	---	√	√	√
		183	Kiawa Dua	√	---	√	√	√
		184	Kiawa Dua Timur	√	---	√	√	√
		185	Kiawa Dua Barat	---	---	√	√	√
19.	Kawangkoan	186	Kayuuwi	√	---	√	√	√
	Barat	187	Kayuuwi Satu	---	√	√	√	√
		188	Kanonang Satu	√	---	√	√	√
		189	Kanonang Dua	√	---	√	√	√
		190	Kanonang Empat	√	---	√	√	√
		191	Kanonang Lima	√	---	√	√	√
		192	Tombasian Atas	---	---	√	√	√
		193	Tombasian Atas Satu	---	√	√	√	√
		194	Tombasian Bawah	√	---	√	√	√
		195	Ranolambot	√	---	√	√	√
20.	Mandolang	196	Kalasey Satu	√	---	√	√	√
		197	Kalasey Dua	√	---	√	√	√
		198	Tateli	---	√	√	√	√
		199	Tateli Weru	√	---	√	√	√
		200	Tateli Satu	---	√	√	√	√
		201	Tateli Dua	√	---	√	√	√
		202	Tateli Tiga	√	---	√	√	√
		203	Koha	√	---	√	√	√
		204	Koha Barat	---	√	√	√	√
		205	Koha Timur	---	√	√	√	√
		206	Koha Selatan	---	√	√	√	√

NO	KECAMATAN	DESA		KONDISI KANTOR DESA		PERALATAN KANTOR	JARINGAN INTERNET	SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll)
				KONDISI BAIK	KONDISI RUSAK			
		207	Agotey	√	---	√	√	√
21.	Tombariri	208	Lemoh	√	---	√	√	√
	Timur	209	Lemoh Barat	√	---	√	√	√
		210	Lemoh Timur	√	---	√	√	√
		211	Lemoh Uner	√	---	√	√	√
		212	Lolah	√	---	√	√	√
		213	Lolah Satu	---	---	√	√	√
		214	Lolah Dua	√	---	√	√	√
		215	Lolah Tiga	√	---	√	√	√
		216	Ranotongkor	√	---	√	√	√
		217	Ranotongkor Timur	---	√	√	√	√
22.	Tompaso	218	Pinaesaan	√	---	√	√	√
	Barat	219	Tompaso II	---	√	√	√	√
		220	Tompaso II Utara	√	---	√	√	√
		221	Pinabetengan Utara	---	√	√	√	√
		222	Pinabetengan	√	---	√	√	√
		223	Pinabetengan Selatan	√	---	√	√	√
		224	Tonsewer	√	---	√	√	√
		225	Tonsewer Selatan	√	---	√	√	√
		226	Touure	√	---	√	√	√
		227	Touure Dua	√	---	√	√	√

5. Persentase LPM Berprestasi

Persentase LPM Berprestasi sampai Tahun 2020 1,48%

Tabel 2.9

LPM Berprestasi Kabupaten Minahasa sampai Tahun 2020

No	Nama LPM	Kecamatan	Ket
1	LPM Desa Tonsealama	Tondano Utara	2019 (Terbaik 1 Kategori Desa)
2	LPM Desa Kayuuwi	Kawangkoan Barat	2019 (Terbaik 2 Kategori Desa)
3	LPM Desa Lemoh Barat	Tombariri Timur	2019 (Terbaik 3 Kategori Desa)
4	LPM Kelurahan Rinegetan	Tondano Barat	2019 (Terbaik 1 Kategori Kelurahan)

6. Persentase PKK Aktif

Persentase PKK aktif sampai tahun 2020 dari 270 PKK desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Minahasa semuanya 100% aktif.

7. Persentase Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam menunjang Pembangunan Desa

Persentase peran lembaga kemasyarakatan desa dalam menunjang pembangunan desa sampai tahun 2020 adalah 100% berperan serta dalam hal perencanaan pembangunan desa.

8. Persentase Desa yang memiliki dan memanfaatkan TTG

Persentase Desa yang memiliki dan memanfaatkan TTG sampai Tahun 2020 adalah 13,21% atau 30 desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna.

Tabel 2.10

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Desa

No	Jenis Alat	Fungsi	Desa	Kecamatan
1	Pompa Air	Untuk Sirkulasi Air Dan Oksigen Budidaya Ikan	Paslaten	Kakas
2	Alat Destilasi	Menyuling Minyak Cengkeh	Karor	Lembean Timur

No	Jenis Alat	Fungsi	Desa	Kecamatan
3	Meja Putar	Membentuk Gerabah/Keramik	Pulutan	Remboken
4	Mesin Aduk	Mencampur Tanah Liat Dan Bahan Campuran Keramik	Pulutan	Remboken
5	Irigasi Pipa Pvc	Menyiram Tanaman Budidaya Di Lahan Luas Terintegrasi	Tember	Tompaso
6	Mesin Cacah	Mencacah Eceng Gondok Dijadikan Pupuk Organik	Paslaten	Kakas
7	Mesin Cacah	Mencacah Sampah	Tonsea Lama	Tondano Utara
8	Alat Destilasi	Menyuling Minyak Cengkeh	Noongan	Langowan Barat
9	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Kamangta	Tombulu
10	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Lemoh Barat	Tombariri Timur
11	Crown Cms-036 Alat Tanam Benih	Menanam Jagung Dan Pemupukan	Timbukar	Sonder
12	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Lemoh Barat	Tombariri Timur
13	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Lemoh Timur	Tombariri Timur
14	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan	Ranotongkor Timur	Tombariri Timur
15	Mesin Perontok Padi	Perontok Padi	Lemoh	Tombariri Timur
16	Mesin Perontok Padi	Perontok Padi	Lemoh Uner	Tombariri Timur
17	Mesin Pengolahan Vco	Pengolahan Vco	Lemoh	Tombariri Timur
18	Mesin Pengolahan Pupuk Organik	Pengolahan Pupuk Organik	Lemoh	Tombariri Timur
19	Mesin Pemipil	Memipil Jagung	Kiawa Satu	Kawangkoan Utara
20	Mesin Pemipil	Memipil Jagung	Kiawa Satu Barat	Kawangkoan Utara
21	Alat Tanam Benih	Menanam Jagung Dan Pemupukan	Kauneran Satu	Sonder
22	Alat Parut Kelapa	Parut Kelapa	Talikuran Satu	Sonder
23	Alat Perontok Padi	Merontok Padi Menjadi Gabah	Talikuran Satu	Sonder
24	Pengolahan Biogas	Mengolah Kotoran Ternak Menjadi Biogas	Talikuran Satu	Sonder
25	Alat Pembuat Mie	Membuat/Mencetak Mie	Talikuran	Sonder
26	Alat Pembuat Mie	Membuat/Mencetak Mie	Sendangan	Sonder
27	Alat Pembuat Mie	Membuat/Mencetak Mie	Tincep	Sonder
28	Alat Pemipil Jagung	Memisahkan Biji Jagung Dari Tonggolnya	Tincep	Sonder
29	Alat Perontok Padi	Merontok Padi Menjadi Gabah	Tincep	Sonder
30	Alat Pemipil Jagung	Memisahkan Biji Jagung Dari Tonggolnya	Tounelet	Sonder
31	Alat Penanam Padi	Memperudahkan Dlm Menanam Padi/Lebih Cepat	Tounelet	Sonder
32	Alat Giling Daging	Menggiling Daging Menjadi Bahan Makanan Olahan	Tounelet	Sonder
33	Pengolahan Biogas	Mengolah Kotoran Ternak Menjadi Biogas	Tounelet	Sonder
34	Mesin Penanam Jagung	Memperudahkan Dlm Menanam Jagung/Lebih Cepat	Tounelet	Sonder
35	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padu	Tountimomor	Kakas Barat
36	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padu	Kalawiran	Kakas Barat
37	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padu	Touliang	Kakas Barat
38	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padu	Passo	Kakas Barat
39	Mesin Penggiling	Menggiling Tepung Beras	Panasen.	Kakas Barat
40	Mesin Penggiling	Menggiling Tepung Beras	Tountimomor	Kakas Barat
41	Alat Peras	Memperudahkan Dan Efektif Memeras Santan	Panasen	Kakas Barat
42	Mesin Pipil Jagung	Perontok Jagung	Lolah Satu	Tombariri Timur
43	Mesin Pipil Jagung	Perontok Jagung	Lolah Tiga	Tombariri Timur
44	Mesin Giling Jagung	Menghancurkan Jagung/Memecah Biji Jagung	Lolah Dua	Tombariri Timur
45	Alat Pengolahan Bio Gas	Biogas Utk Listrik(Kompom Gas & Listrik	Lemoh Timur	Tombariri Timur

9. Jumlah Kepala Desa/Hukum Tua Terpilih

Pemilihan Kepala Desa yang direncanakan di Tahun 2020 berjumlah 99 orang, ditunda pelaksanaannya di Tahun 2021.

10. Persentase Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang

Persentase desa dan kelurahan cepat berkembang sampai dengan Tahun 2020 tercatat dalam website epdeskel.kemendagri.go.id adalah 2,96% atau 8 desa/kelurahan sebagai desa/kelurahan cepat berkembang. Kedelapan desa/kelurahan tersebut dari Kecamatan Remboken 2 (dua) desa dan Kecamatan Kangkoan Barat 6 (enam) desa.

11. Persentase Ketersediaan Dokumen Penganggaran Pertanggungjawaban Pembangunan Desa yang Berkualitas

Persentase ketersediaan dokumen penganggaran pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas sampai dengan Tahun 2020 semua desa mempunyai dokumen tersebut (100%)

12. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa yang berkualitas

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berkualitas sampai dengan Tahun 2020 juga semua desa mempunyai dokumen tersebut.

13. Persentase Desa yang melakukan Kerjasama

Persentase desa yang melakukan kerjasama sampai dengan Tahun 2020 adalah 23,78% atau 54 desa yang sudah melakukan kerjasama desa dari total desa 227 desa.

Tabel 2.11
Data Kerjasama Desa sampai Tahun 2020

NO	KECAMATAN		NAMA DESA	KERJASAMA DENGAN DESA	BIDANG KERJASAMA
1	TOMPASO BARAT	1	DESA TONSEWER	DESA TONSEWER SELATAN	BUM Desa DAN PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		2	DESA TONSEWER SELATAN	DESA TONSEWER	BUM Desa DAN PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		3	DESA PINABETENGAN	DESA PINABETENGAN UTARA, DESA PINABETENGAN SELATAN	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		4	DESA PINABETENGAN UTARA	DESA PINABETENGAN, DESA PINABETENGAN SELATAN	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		5	DESA PINABETENGAN SELATAN	DESA PINABETENGAN, DESA PINABETENGAN UTARA	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		6	DESA TOUURE	DESA TOUURE DUA	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		7	DESA TOUURE DUA	DESA TOUURE	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		8	DESA KOLONGAN	DESA KOLONGAN SATU	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
2	KOMBI	9	DESA KOLONGAN SATU	DESA KOLONGAN	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		10	DESA RERER	DESA RERER SATU	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		11	DESA RERER SATU	DESA RERER	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		12	DESA WINERU	DESA MAKALELON	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
3	KAKAS	13	DESA MAKALELON	DESA WINERU	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		14	DESA SENDANGAN	DESA PASLATEN, DESA PAHALETEN, DESA TALIKURAN, DESA TOUNELET	KEAMANAN DAN KETERTIBAN
		15	DESA PASLATEN	DESA SENDANGAN, DESA PAHALETEN, DESA TALIKURAN, DESA TOUNELET	KEAMANAN DAN KETERTIBAN
		16	DESA PAHALETEN	DESA SENDANGAN, DESA PASLATEN, DESA TALIKURAN, DESA TOUNELET	KEAMANAN DAN KETERTIBAN
		17	DESA TALIKURAN	DESA SENDANGAN, DESA PASLATEN, DESA PAHALETEN, DESA TOUNELET	KEAMANAN DAN KETERTIBAN
		18	DESA TOUNELET	DESA SENDANGAN, DESA PASLATEN, DESA PAHALETEN, DESA TALIKURAN	KEAMANAN DAN KETERTIBAN
		19	DESA KAIMA	DESA SENDANGAN, DESA TIMU, DESA TALIKURAN, DESA PASLATEN, DESA LELEKO	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
4	REMBOKEN	20	DESA SENDANGAN	DESA KAIMA, DESA TIMU, DESA TALIKURAN, DESA PASLATEN, DESA LELEKO	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN

NO	KECAMATAN		NAMA DESA	KERJASAMA DENGAN DESA	BIDANG KERJASAMA
		21	DESA TIMU	DESA KAIMA, DESA SENDANGAN, DESA TALIKURAN, DESA PASLATEN, DESA LELEKO	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		22	DESA TALIKURAN	DESA KAIMA, DESA SENDANGAN, DESA TIMU, DESA PASLATEN, DESA LELEKO	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		23	DESA PASLATEN	DESA KAIMA, DESA SENDANGAN, DESA TIMU, DESA TALIKURAN, DESA LELEKO	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		24	DESA LELEKO	DESA KAIMA, DESA SENDANGAN, DESA TIMU, DESA TALIKURAN, DESA PASLATEN	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
5	KAWANGKOAN BARAT	25	DESA TOMBASIAN ATAS	DESA TOMBASIAN ATAS SATU, DESA TOMBASIAN BAWAH	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		26	DESA TOMBASIAN ATAS SATU	DESA TOMBASIAN ATAS, DESA TOMBASIAN BAWAH	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		27	DESA TOMBASIAN BAWAH	DESA TOMBASIAN ATAS, DESA TOMBASIAN ATAS SATU	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		28	DESA KANONANG II	DESA KANONANG IV, DESA KANONANG V	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		29	DESA KANONANG IV	DESA KANONANG II, DESA KANONANG V	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		30	DESA KANONANG V	DESA KANONANG II, DESA KANONANG IV	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		31	DESA KAYUUWI	DESA KAYUUWI	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
6	LANGOWAN TIMUR	32	DESA KAYUUWI SATU	DESA KAYUUWI SATU	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		33	DESA AMONGENA I	DESA AMONGENA II, DESA AMONGENA III, DESA WOLAANG	PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		34	DESA AMONGENA II	DESA AMONGENA I, DESA AMONGENA III, DESA WOLAANG	PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		35	DESA AMONGENA III	DESA AMONGENA I, DESA AMONGENA II, DESA WOLAANG	PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
7	TOMBARIRI TIMUR	36	DESA WOLAANG	DESA AMONGENA I, DESA AMONGENA II, DESA AMONGENA III	PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		37	DESA LOLAH	DESA LOLAH I, DESA LOLAH II, DESA LOLAH III	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		38	DESA LOLAH I	DESA LOLAH, DESA LOLAH II, DESA LOLAH III	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		39	DESA LOLAH II	DESA LOLAH, DESA LOLAH I, DESA LOLAH III	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
8	PINELENG	40	DESA LOLAH III	DESA LOLAH, DESA LOLAH I, DESA LOLAH II	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		41	DESA PINELENG I	DESA PINELENG II, DESA PINELENG DUA INDAH	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		42	DESA PINELENG II	DESA PINELENG DUA INDAH, DESA PINELENG I	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
				DESA PINELENG DUA INDAH, DESA LOTTA	PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		43	DESA PINELENG DUA INDAH	DESA PINELENG I, DESA PINELENG II	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
				DESA PINELENG II, DESA LOTTA	PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		44	DESA LOTTA	DESA PINELENG II, DESA PINELENG DUA INDAH	PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		45	DESA SEA	DESA SEA I	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		46	DESA SEA I	DESA SEA	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		47	DESA SEA II	DESA SEA TUMPENGAN	PENGGUNAAN LAPANGAN OLAHRAGA
48	DESA SEA TUMPENGAN	DESA SEA II	PENGGUNAAN LAPANGAN OLAHRAGA		
49	DESA KALI	DESA KALI SELATAN	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN		
50	DESA KALI SELATAN	DESA KALI	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN		
9	LANGOWAN SELATAN	51	DESA ATEP	DESA ATEP SATU	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		52	DESA ATEP SATU	DESA ATEP	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
10	LANGOWAN UTARA	53	DESA TEMPANG	DESA TEMPANG III	KEAMANAN DAN KETERTIBAN
		54	DESA TEMPANG III	DESA TEMPANG	KEAMANAN DAN KETERTIBAN

14. Persentase Desa dengan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan yang baik

Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik sampai dengan Tahun 2020 adalah 9,69% atau 22 desa dari total 227 desa.

Tabel 2.12
*Data Desa dengan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan yang baik
 (Perwakilan Desa dalam Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten)
 Sampai pada Tahun 2020*

No	Kecamatan	Desa
1	Kawangkoan Utara	Kiawa II Timur
2	Kawangkoan	Kanonang III
3	Kawangkoan Barat	Kanonang I
4	Langowan Selatan	Rumbia
5	Langowan Timur	Teep
6	Langowan Utara	Walantakan
7	Mandolang	Tateli Dua
8	Pineleng	Sea I
9	Tombulu	Kembes Satu
10	Tombariri	Ranowangko
11	Tombariri Timur	Lemoh
12	Sonder	Leilem
13	Kakas	Wineru
14	Kakas Barat	Panasen
15	Remboken	Tampusu
16	Tompaso Barat	Pinbabetengan Selatan
17	Tompaso	Sendangan
18	Langowan Barat	Kopiwangker
19	Kombi	Rerer
20	Lembean Timur	Watulaney
21	Eris	Maumbi
22	Tondano Utara	Tonsealama

15. Persentase Keikutsertaan Aparatur Pemerintah Desa dalam Peningkatan Kapasitas di Tingkat Kabupaten

Persentase keikutsertaan aparatur pemerintah desa dalam peningkatan kapasitas di tingkat kabupaten sampai dengan Tahun 2020 berjumlah 25,61% atau 908 aparatur pemerintah desa dari total aparatur pemerintah desa berjumlah 3545 orang.

Tabel 2.13
*Data Aparatur Desa yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas di Tingkat Kabupaten
 Sampai Tahun 2020*

No	Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah	Keterangan
1	Hukum Tua	227	
2	Sekretaris Desa	227	
3	Kaur Pemerintahan	227	
4	Kaur Keuangan	227	

16. Persentase Desa yang difasilitasi dalam Penataan Wilayah dan Kewenangan Desa

Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah dan kewenangan desa sampai Tahun 2020 belum dilaksanakan.

17. Persentase Desa yang memiliki Usaha Ekonomi Masyarakat serta Berpotensi untuk dikembangkan

Persentase desa yang memiliki usaha ekonomi masyarakat serta berpotensi untuk dikembangkan adalah 100% desa memiliki usaha ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil review terhadap Renstra Kemendagri, Kemendesa PDTT dan Renstra Dinas PMDD Provinsi Sulut bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Minahasa. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergitas antara Renstra Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Minahasa dengan Renstra Kemendagri, Kemendesa PDTT dan Renstra Dinas PMDD Provinsi Sulawesi Utara serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau kementerian dalam negeri, kementerian desa PDTT dengan Dinas PMDD Provinsi Sulut dan Dinas PMD Kab. Minahasa.

Komparasi capaian sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas PMD Kab. Minahasa terhadap Sasaran Renstra Dinas PMDD Provinsi Sulut dan renstra Kemendagri serta Renstra Kemendesa PDTT di gambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas PMD Kab. Minahasa Terhadap Sasaran Renstra DPMDD Prov. Sulut dan Renstra Kemendagri serta Kemendesa PDTT

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra DPMD Kab. Minahasa	Sasaran Renstra DPMDD Prov. Sulut	Sasaran Renstra Kemendagri	Sasaran Renstra Kemendesa PDTT
1	2	3	4	5	5
1	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan	Meningkatnya ketrampilan Pengurus LPM dan TP PKK dalam pembangunan di 227 desa dan kelurahan	Terciptanya kompetensi dan peran perempuan di segala aras dari 15 Kab/Kota		Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa di 34 Provinsi
2	Terwujudnya Pelembagaan Manajemen Pembangunan Partisipatif	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan program pembangunan di 22 Kecamatan	Terwujudnya peran aktif dan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan di 15 Kab/ Kota		Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa di 34 Provinsi

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra DPMD Kab. Minahasa	Sasaran Renstra DPMDD Prov. Sulut	Sasaran Renstra Kemendagri	Sasaran Renstra Kemendesa PDDT
1	2	3	4	5	5
3	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Ekonomi Desa	Terwujudnya pengelolaan usaha ekonomi perdesaan yang efektif dan efisien di 194 Desa	Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa di 15 Kab/ Kota		Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa
4	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Usaha Ekonomi Desa	Meningkatnya kinerja BUMDes di 194 Desa	Terwujudnya ekonomi kreatif local di 15 Kab/ Kota		Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa
5	Terlaksananya Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan pemanfaatan TTG di 227 Desa dan Kelurahan	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan TTG di 15 Kab/ Kota		Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
6	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur pemerintah desa dan kelurahan 227 Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan di 15 Kab/ Kota	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa di 34 Provinsi	
7	Terlaksananya Penataan Administrasi Desa dan Kelurahan	Tersedianya data profil desa dan kelurahan yang aktual dan komprehensif di 227 Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di 15 Kab/ Kota	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa di 34 Provinsi	

Untuk menentukan strategi yang tepat dalam rangka menjalankan arah dan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa selama 5 (lima) tahun ke depan, dibutuhkan informasi yang valid, reliable dan aktual untuk menjadi pijakan dalam penyusunan perencanaan yang komprehensif dan terintegral. Untuk ini maka analisis lingkungan internal dan eksternal menjadi suatu hal yang sangat krusial.

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati Minahasa dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan untuk melaksanakan peningkatan kinerja pelayanannya khususnya dalam perumusan kebijakan teknis berupa pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas program dan kegiatan sesuai dengan lingkup pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
- 3) Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, memiliki potensi untuk mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa yaitu Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera, serta Misi yang ke tiga Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, dengan tujuan yang akan dicapai yaitu Meningkatkan Jumlah Desa Berkembang dan Mandiri.
- 5) Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dengan Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, dan Dirjen PPMD Kemendes PPDT.
- 6) Tersedianya dokumen Renstra, Renja, DPA dan DPPA sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan secara optimal.

b. Faktor Kelemahan Organisasi

- 1) Tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan bersifat mengkoordinasikan teknis kegiatan dengan organisasi perangkat daerah lainnya yang terkait.
- 2) Belum adanya sistem informasi dan database di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa yang komprehensif dan terintegrasi.

- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal dan dalam memelihara hasil-hasil pembangunan.
- 4) Masih lemahnya aspek pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan outcome dan mengetahui dampak kegiatannya guna memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan program, sebagai akibat dari keterbatasan anggaran

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada pada lingkungan organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi

- 1) Tersediaanya regulasi yang menunjang terlaksananya program dan kegiatan baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan peranturan menteri terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa
- 2) Organisasi perangkat daerah terkait lainnya baik di tingkat kabupaten maupun provinsi yang menunjang implementasi program dan kegiatan
- 3) Kebijakan pemerintah pusat tentang arah pembangunan nasional yang memprioritaskan pembangunan dari pinggiran dan desa sesuai nawa cita
- 4) Keterbukaan informasi dan teknologi Informasi yang terus berkembang.

b. Faktor Tantangan Organisasi

- 1) Perubahan paradigma dari pemerintah (Government) menjadi tata pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta
- 2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir tahun 1990-an hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia/sdm (aparatur pemerintah daerah, pemerintahan desa dan masyarakat desa), beserta lembaga kemasyarakatan di desa. Sehingga

perkembangan pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif.

- 3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
- 4) Luasnya wilayah pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu 25 kecamatan dan 270 desa dan kelurahan
- 5) Kualitas sumberdaya manusia yang tidak merata di desa dan kelurahan
- 6) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat semakin memperkokoh pentingnya pembinaan terhadap desa di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa
 - Penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa.
 - Fasilitasi, pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan wirausahaan.
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.
2. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa.
 - Mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan.
 - Menguatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial.
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan.
 - Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan Negara oleh

desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan.

4. Pengembangan Ekonomi Kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa dengan kota
 - Mengembangkan kerjasama antar desa, dan antar daerah dan antar pemerintah swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa.
5. Pengembangan Kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan
 - Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan BPD melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan dalam :
 - Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa
 - Pengelolaan asset dan keuangan
 - Penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital
 - Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan diluar jam kantor oleh desa, kelurahan dan kecamatan
 - Meningkatkan ketersediaan sarana prasaranan pemerintahan desa
 - Mengembangkan kerjasama antar desa
 - Melaksanakan penataan desa
 - Mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat
6. Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan
 - Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan undang undang desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat undang undang desa, termasuk penyusunan peraturan pemerintah sistem Keuangan desa.
 - Memastikan distribusi dana desa dan alokasi dana desa berjalan secara efektif, berjenjang dan bertahap
 - Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat

Dengan adanya arah kebijakan dan isu strategis ini, Pemerintah Pusat mengharapkan masyarakat yang berdaya dan pemerintahan desa yang kuat menjadi salah satu solusi penanggulangan kemiskinan yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Dalam upaya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa masih menemui beberapa kendala yakni :

1. Penyesuaian dengan ditetapkannya adaptasi kebiasaan baru akibat adanya pandemic Covid-19
2. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintah desa dalam pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa
3. Terbatasnya kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintah desa Penguatan Kapasitas Lembaga Perekonomian Masyarakat desa yang belum maksimal
4. Pengoptimalan pemanfaatan dan pengembangan TTG dan sarana prasarana perdesaan
5. Adanya Kepala Desa/Hukum Tua yang telah habis masa jabatannya sehingga diperlukan pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua secara serentak.
6. Pembinaan Perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan program pembangunan desa yang akurat dan efektif sesuai kebutuhan.
7. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparansi dan akuntabilitas
8. Pembinaan sistem informasi dan data profil desa serta evaluasi perkembangan desa.

Selanjutnya dalam menunjang program pembangunan nasional berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGS), pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan memprioritaskan anggaran Dana Desa tahun 2021 untuk pembangunan berkelanjutan di desa.

Terdapat tiga focus anggaran dana desa tahun 2021 :

- 1) Pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDesa.
- 2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumberdaya dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa dan desa inklusif.
- 3) Adaptasi kebiasaan baru yaitu desa aman covid-19

Adapun 18 SDGs Desa yang sudah ditetapkan sampai tahun 2030, yaitu:

1. Desa Tanpa Kemiskinan
2. Desa Tanpa Kelaparan
3. Desa Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Desa Berkualitas
5. Keterlibatan Perempuan Desa
6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi
7. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan
8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata

9. Infrastruktur dan Ekonomi Desa sesuai Kebutuhan
10. Desa Tanpa Kesenjangan
11. Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman
12. Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan
13. Desa Tanggap Perubahan Iklim
14. Desa Peduli Lingkungan Laut
15. Desa Peduli Lingkungan Darat
16. Desa Damai Berkeadilan
17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa
18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa yaitu :

1. Kelembagaan Perangkat Daerah Dinas PMD Kab. Minahasa sudah memadai untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan.
2. Alokasi anggaran dan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas PMD Kab. Minahasa belum memadai
3. Alokasi dana yang dikelola desa relatif besar dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Sinergitas pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan desa.
5. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua mengalami penundaan

Tabel 3.1.

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Tidak Terlaksananya Pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua di Tahun 2020 dan Tahun 2021	Adanya Permendagri No 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengharuskan Kabupaten menyusun petunjuk teknis terbaru di Masa Pandemi Covid-19	- Tahun 2020, awal mulanya Pandemi Covid-19 - Tahun 2021, adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4251/SJ, tanggal 9 Agustus 2021, perihal Penundaan Pelaksanaan Pilkades Serentak dan PAW pada Masa Pandemi Covid-19

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI :

Dengan memperhatikan potensi dan kondisi daerah, maka untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan bagi Kabupaten Minahasa diharapkan akan terwujud beberapa kondisi sebagaimana yang terangkum dalam visi daerah yaitu : **"Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil Dan Sejahtera"**

MISI :

Berdasarkan Visi Minahasa maka disusunlah Misi Minahasa sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing.
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan mendorong Sektor Pertanian, Perikanan dan Pariwisata.
3. Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan.
5. Memantapkan Manajemen Birokrasi yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

NAWA CITA RR-RD:

18. Menghadirkan Pemerintah yang melindungi segenap masyarakat Minahasa, memberikan rasa aman, di landasi kepentingan efektif, demokratis dan berbangsa dan bernegara.
19. Membuat Pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
20. Membangun Minahasa dari pinggiran, dengan memperkuat daerah pedesaan Minahasa.
21. Memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Minahasa melalui percepatan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.
22. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Minahasa Yang Sehat.
23. Meningkatkan produktifitas rakyat sehingga Minahasa bisa maju dan sejahtera.
24. Membentuk karakter masyarakat Minahasa, dengan memperkuat semangat Mapalus dan SiTou Timou Tumou Tou.
25. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial dengan menciptakan ruang dialog antar warga.

26. Memastikan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, yaitu terkait dengan Misi ke-3 Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan serta Nawacita ke-3 yaitu Membangun Minahasa dari pinggiran, dengan memperkuat daerah pedesaan Minahasa.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

1. Renstra DPMD Provinsi Sulawesi Utara

Visi DPMD Provinsi Sulawesi Utara yaitu : "Mewujudkan Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, berkepribadian dalam budaya melalui pemberdayaan masyarakat dan desa yang berkualitas", dimana dari visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut :

- a. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Memantapkan Penataan Kelembagaan Masyarakat & Peningkatan Peran Partisipasi Masyarakat
- c. Memantapkan Budaya Kearifan Lokal Masyarakat
- d. Memantapkan Usaha Ekonomi Masyarakat berbasis Potensi Lokal Perdesaan
- e. Memantapkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna yang berwawasan Lingkungan

2. Renstra Ditjen Bina Pemdes Kemendagri

Visi Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, yaitu : Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dimana dari visi tersebut dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan pemenuhan SPM Desa
2. Memantapkan peran perencanaan partisipatif dengan melibatkan aktif kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pengentasan kemiskinan pada wilayah desa dan kawasan pedesaan
3. Memantapkan tata kelola aset dan keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan
4. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan kerjasama masyarakat desa
5. Meningkatkan kualitas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyusunan peringkat tingkat perkembangan desa

6. Meningkatkan kapasitas aparat dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional
3. Renstra Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa, PDT dan Transmigrasi
 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim;
 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
 6. Mewujudkan indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Faktor-faktor penghambat Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Perangkat Daerah DPMDD Provinsi Sulawesi Utara, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri serta Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa, PDT dan Transmigrasi, yaitu :

- a. Integrasi program dan kegiatan disemua aras pemerintahan belum sepenuhnya berlangsung dengan baik
- b. Waktu pelaksanaan program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah DPMDD Provinsi Sulawesi Utara, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri serta Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa, PDT dan Transmigrasi tidak efektif dan efisien
- c. SDM aparatur pemerintah desa yang terbatas
- d. Peran Kelembagaan desa yang belum optimal disebabkan keterbatasan sumberdaya
- e. Mulai mudarnya nilai-nilai sosial kemasyarakatan/ kearifan local seperti budaya mapalus dalam pembangunan
- f. Kelembagaan Usaha Ekonomi Masyarakat yang belum berfungsi dengan baik, serta sumberdaya pelaku ekonomi yang rendah
- g. Prasarana pengembangan TTG terbatas, serta rendahnya penguasaan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam

Faktor-faktor pendukung Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Perangkat Daerah DPMDD Provinsi Sulawesi Utara, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri

serta Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa, PDT dan Transmigrasi yaitu :

1. Regulasi tentang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan
2. Alokasi dana APBD, APBN
3. Visi, Misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa
4. Koordinasi antar dinas/instansi terkait
5. Perangkat Pemerintahan di tingkat kecamatan, Desa dan Kelurahan

3.4 Penentuan Isu Isu Strategis

Isu-isu strategis yang berkembang terkait dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Penyesuaian dengan ditetapkannya adaptasi kebiasaan baru akibat adanya pandemic Covid-19
2. 18 SDGs Desa yang sudah ditetapkan sampai tahun 2030
3. Terbatasnya kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintah desa Penguatan Kapasitas Lembaga Perekonomian Masyarakat desa yang belum maksimal
4. Pengoptimalan pemanfaatan dan pengembangan TTG dan sarana prasarana perdesaan
5. Adanya Kepala Desa/Hukum Tua yang telah habis masa jabatannya sehingga diperlukan pemilihan Kepala Desa/Hukum Tua secara serentak.
6. Pembinaan Perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan program pembangunan desa yang akurat dan efektif sesuai kebutuhan.
7. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparansi dan akuntabilitas
8. Pembinaan sistem informasi dan data profil desa serta evaluasi perkembangan desa.
9. Sarana prasarana dan sumber daya aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Minahasa belum memadai

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan strategis yang ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi dimaksud. Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran adalah salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Minahasa. Selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa terkait Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut:

- Visi : Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera
- Misi ke-3 : Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
- Tujuan Perangkat Daerah : Meningkatkan Pembangunan Desa yang Berkualitas
- Sasaran Perangkat Daerah : Terwujudnya Penataan Desa
Meningkatnya Kerja Sama Desa
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa serta Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

- Misi ke-5 : Memantapkan Manajemen Birokrasi yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
- Tujuan Perangkat Daerah : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi
- Sasaran Perangkat Daerah : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Nawacita-3: Membangun Minahasa dari pinggiran, dengan memperkuat daerah pedesaan Minahasa

Selanjutnya rumusan rangkaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa sebagaimana dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas PMD Kab. Minahasa

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Pembangunan Desa yang Berkualitas		Persentase Desa Maju dan Mandiri	15,41% (35 desa)	47,57% (108 desa)	70,48% (160 desa)	73,56% (167 desa)	77,97% (177 desa)	77,97% (177 desa)
		Terwujudnya Penataan Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah dan kewenangan desa	0%	0%	0%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kerja Sama Desa	Persentase Desa yang melakukan Kerja Sama	23,7%	23,7%	23,7%	24,6%	25,5%	25,5%
			Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	59,21%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	16,66% (23/138*100)	45,34% (73/161*100)	43,69% (52/119*100)	49,58% (59/119*100)	57,98% (69/119*100)	57,98%
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa serta Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik	9,69%	9,69%	14,53%	19,38%	24,22%	24,22%
			Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	72,20%	90,42%	90,42%	90,63%	90,85%	90,85%
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketersediaan dokumen pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat kabupaten	0,17%	0,17%	0,17%	0,33%	0,50%	0,50%
			Persentase BUM Desa berprestasi tingkat kabupaten	1,32%	2,20%	3,52%	4,84%	5,72%	5,72%
			Persentase Status Kelembagaan Ekonomi Desa (BUM Desa) yang Berkembang	4,84% (11 bumdesa)	4,84% (11 bumdesa)	5,72% (13 bumdesa)	6,60% (15 bumdesa)	7,48% (17 bumdesa)	7,48% (17 bumdesa)
			Persentase Desa dengan Predikat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten	2,64%	2,64%	3,96%	5,28%	6,60%	6,60%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat ukum Adat	Persentase peran lembaga kemasyarakatan desa dalam menunjang pembangunan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
			Persentase LPM Berprestasi	1,48%	1,48%	1,48%	2,96%	4,4%	4,4%
			Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa yang memiliki usaha ekonomi masyarakat serta berpotensi untuk dikembangkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase desa yang memiliki serta memanfaatkan TTG	13,21%	13,21%	13,21%	13,65%	14,09%	14,09%
			Persentase pengentasan desa tertinggal	59,21%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase peningkatan status desa mandiri	16,66% (23/138*100)	45,34% (73/161*100)	43,69% (52/119*100)	49,58% (59/119*100)	57,98% (69/119*100)	57,98%
2.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi		Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	CC	CC	B	B	B	B
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	(76,61–88,30) Baik (3)	(88,30–100,00) Sangat Baik (4)	(76,61–88,30) Baik (3)	(88,31–100) Sangat Baik (4)	(88,31–100) Sangat Baik (4)	(88,31–100) Sangat Baik (4)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, merupakan suatu arah tindakan yang akan diambil oleh Perangkat Daerah dalam suatu lingkungan tertentu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Kebijakan yang diambil oleh Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa serta sasaran dan tujuan Perangkat Daerah.

Gambaran strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dalam menunjang Visi dan Misi, dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1.

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa

VISI : "MINAHASA MAJU DALAM EKONOMI DAN BUDAYA, BERDAULAT, ADIL DAN SEJAHTERA"

MISI 3 : Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pembangunan Desa yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Penataan Desa - Meningkatnya Kerja Sama Desa - Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Desa serta Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa - Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun kesadaran dalam kepentingan kolektif desa 2) Identifikasi mengenai ide-ide serta potensi pembangunan desa 3) Advokasi musyawarah pembangunan desa sesuai prinsip desa mandiri 4) Optimalisasi musyawarah desa secara bersama yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD 5) Advokasi penyusunan RPJMDesa, yang kemudian dimasukkan dalam RKPDesa 6) Advokasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring BUMDesa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peningkatan pemahaman pemerintah dan masyarakat desa tentang kewenangan desa 2. Fasilitasi tersedianya sumber informasi desa terkait sumber daya dan potensi pembangunan desa 3. Fasilitasi peningkatan kualitas penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa 4. Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintah desa dan BPD dalam pelaksanaan musyawarah desa 5. Fasilitasi peningkatan kompetensi pemerintah desa dan BPD dalam penyusunan produk hukum desa terkait RPJMDesa dan RKPDesa 6. Fasilitasi pengembangan BUMDesa
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Optimalisasi pelayanan dan pengadministrasian kantor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pelayanan dan pengadministrasian kantor

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Minahasa.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif yang disusun untuk periode 2018-2023 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1.

*Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa
Tahun 2018-2023*

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang- gung jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Urusan Pemerintah Wajib Bukan Pelayanan Dasar																	
			13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				4.624.134		4.306.279		4.788.560		10.398.193		11.521.243		35.638.409		DPMD	MINAHASA
Meningkatkan Pembangunan Desa yang Berkualitas		Persentase Desa yang Maju dan Mandiri				5,28%	15,41% (35 desa)		47,57% (108 desa)		49,78% (113 desa)		73,56% (167 desa)		77,97% (177 desa)		77,97% (177 desa)				
	Meningkatnya Penataan Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah dan kewenangan desa					0%		0%		0%		0%		100%		100%			DPMD	MINAHASA
			02	Program Penataan Desa	Persentase desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah dan kewenangan desa		0%		0%		0%		0%		100%	160.000	100%	160.000		DPMD	MINAHASA
				Kegiatan:																	
			02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan kewenangan desa		-		-		-		227 desa		227 desa	80.000	227	80.000		DPMD	MINAHASA
					Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan wilayah desa		-		-		-		227 desa		227 desa	80.000		80.000			
				Sub Kegiatan:																	
			02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa															DPMD	MINAHASA
			02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya		-		-		-		227 desa		227 desa	80.000	227	80.000		DPMD	MINAHASA
			02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya		-		-		-		227 desa		227 desa	80.000	227	80.000		DPMD	MINAHASA
			02.2.01.04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa															DPMD	MINAHASA
			02.2.01.05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota															DPMD	MINAHASA
			02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa															DPMD	MINAHASA
	Meningkatnya Kerja Sama Desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama					23,7%		23,7%		23,7%		24,6%		25,5%		25,5%			DPMD	MINAHASA
		Persentase pengentasan desa tertinggal				33,48%	59,21%		100%		100%		100%		100%		100%				
		Persentase peningkatan status desa mandiri					16,66%		45,34%		43,69%		49,58%		57,98%		57,98%				

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang- gung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama		23,7%	19.910	23,7%		23,7%		24,6%	25.000	25,5%	47.500	25,5%	92.410	DPMD	MINAHASA
					Persentase pengentasan desa tertinggal	33,48%	59,21%		100%		100%		100%		100%		100%			
					Persentase peningkatan status desa mandiri		16,66%		45,34%		43,69%		49,58%		57,98%		57,98%			
				Kegiatan:																
			03.2.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Jumlah desa yang akan difasilitasi kerja sama desa		50 desa	19.910					25 desa	25.000	25 desa	47.500	100 desa	92.410	DPMD	MINAHASA
					Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	54	54		54		54		56		58		58			
					Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	0		0		0		2		2		4			
				Sub Kegiatan:																
			03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		50 desa	19.910	-	-	-	-	25 desa	25.000	25 desa	47.500		92.410	DPMD	MINAHASA
			03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kotadok														DPMD	MINAHASA
			03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														DPMD	MINAHASA
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa serta Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Desa	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik				0	9,69%		9,69%		14,53%		19,38%		24,22%		24,22%		DPMD	MINAHASA
		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik				72,20%	72,20%		90,42%		90,42%		90,63%		90,85%		90,85%			
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berkualitas				100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Persentase ketersediaan dokumen pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas				100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Persentase aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat kabupaten					0,17%		0,17%		0,17%		0,33%		0,50%		0,50%			
		Persentase BUM Desa berprestasi tingkat kabupaten				-	1,32%		2,20%		3,52%		4,84%		5,72%		5,72%			
			04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi	0	9,69%	376.385	9,69%	36.000	14,53%	69.986	19,38%	3.920.000	24,22%	5.062.500	24,22%	9.464.871	DPMD	MINAHASA

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang- gung jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					pemerintahan yang baik																
					Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	72,20%	72,20%		90,42%		90,42%		90,63%		90,85%		90,85%				
					Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berkualitas	100%	100%	40.820	100%	22.680	100%		100%	90.000	100%	95.000	100%	248.500			
					Persentase ketersediaan dokumen pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas	100%	100%	96.353	100%	58.880	100%	29.999	100%	184.050	100%	194.050	100%	563.332			
					Persentase aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat kabupaten		0,17%	54.600	0,17%	32.150	0,17%	-	0,33%	125.000	0,50%	132.500	0,50%	344.250			
					Persentase BUM Desa berprestasi tingkat kabupaten	-	1,32%	42.175	2,20%	43.160	3,52%	22.799	4,84%	80.000	5,72%	87.500	5,72%	275.634			
				Kegiatan:																	
			04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	227 desa	227 desa	376.385	227 desa	36.000	227 desa	69.986	227 desa	3.920.000	227 desa	5.062.500	227 desa	9.464.871	DPMD	MINAHASA	
					Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan		100	40.820	-	22.680			270 d/k	90.000	270 d/k	95.000	270 d/k	248.500			
					Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan aset desa		227	96.353	227	58.880	227	29.999	227 desa	184.050	227 desa	194.050	227 desa	563.332			
					Jumlah BUMDesa berprestasi tingkat kabupaten		3	42.175	3	43.160	3	22.799	3 Bumdesa	80.000	3 Bumdesa	87.500	15 Bumdesa	275.634			
					Jumlah aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat kabupaten	-	6 orang	54.600	-	32.150	-	-	4 orang	125.000	4 orang	132.500	14 orang	344.250			
				Sub Kegiatan																	
			04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		227		227		227		227	75.000	227	80.000	227	155.000	DPMD	MINAHASA	
			04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa		227		227	36.000	227		227	75.000	227	80.000	227	191.000	DPMD	MINAHASA	
			04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		60	40.820	50	22.680			227	90.000	227	95.000	227	248.500	DPMD	MINAHASA	
			04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa		227	74.303	227	58.880	227	29.999	227	75.000	227	80.000	227	318.182	DPMD	MINAHASA	
					Jumlah desa lokasi monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa		227 desa	22.050	-	-	-	-	227 desa	34.050	227 desa	34.050	227	90.150	DPMD	MINAHASA	
			04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		72 org	54.600					22 org	125.000	22 org	132.500	130	312.000	DPMD	MINAHASA	
			04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa								227	75.000	227	80.000	227	155.000	DPMD	MINAHASA	
			04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		227		227		227		227	75.000	227	80.000	227	155.000	DPMD	MINAHASA	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang- ung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		22	42.175	22	43.160	22	22.799	22	80.000	22	87.500	110	275.600	DPMD	MINAHASA
			04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan Pangkat dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pangkat dan Pemberhentian Kepala Desa								98	3.080.000	129	4.127.500	227	7.207.500	DPMD	MINAHASA
			04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														DPMD	MINAHASA
			04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa								227	90.000	227	95.000	227	185.000	DPMD	MINAHASA
			04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa															MINAHASA
			04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa		227		227		227		227	75.000	227	80.000	227	155.000	DPMD	MINAHASA
			04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		800 org	47.765					77 org	50.000	80 org	90.000		187.765	DPMD	MINAHASA
			04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa															
			04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa								227	75.000	227	80.000	227	155.000	DPMD	MINAHASA
			04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa															MINAHASA
			04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		25	328.620	-	-	25	69.984	25	325.000	25	350.000	100	1.313.604	DPMD	MINAHASA
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat ukum Adat	Persentase peran lembaga kemasyarakatan desa dalam menunjang pembangunan desa					100%		100%		100%		100%		100%		100%		DPMD	MINAHASA
		Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)				0,29	0,29		0,29		0,29		0,29		0,29		0,29			
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				1,08	1,08		1,08		1,08		1,08		1,08		1,08			
		Persentase LPM Berprestasi					1,48%		1,48%		1,48%		2,96%		4,4%		4,4%			
		Persentase PKK aktif				100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Persentase Desa yang memiliki usaha ekonomi masyarakat serta berpotensi untuk dikembangkan					100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Persentase desa yang memiliki serta memanfaatkan TTG					13,21%		13,21%		13,21%		13,65%		14,09%		14,09%			
		Persentase				33,48%	59,21%		100%		100%		100%		100%		100%			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang- gung jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		pengentasan desa tertinggal																			
		Persentase peningkatan status desa mandiri					16,66%		45,34%		43,69%		49,58%		57,98%		57,98%				
			05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peran lembaga kemasyarakatan desa dalam menunjang pembangunan desa		100%	82.470	100%		100%		100%	130.000	100%	142.500	100%	354.970	DPMD	MINAHASA	
					Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	0,29	0,29		0,29		0,29		0,29		0,29		0,29				
					Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1,08	1,08		1,08		1,08		1,08		1,08		1,08				
					Persentase LPM Berprestasi		1,48%		1,48%		1,48%		2,96%		4,4%		4,4%				
					Persentase PKK aktif	100%	100%		100%	800.000	100%	1.499.997	100%	1.500.000	100%	1.500.000	100%	5.299.997			
					Persentase Desa yang memiliki usaha ekonomi masyarakat serta berpotensi untuk dikembangkan		100%		100%		100%		100%	159.050	100%	164.050	100%	323.100			
					Persentase desa yang memiliki serta memanfaatkan TTG		13,21%	55.000	13,21%		13,21%		13,65%	159.050	14,09%	164.050	14,09%	378.100			
					Persentase pengentasan desa tertinggal	33,48%	59,21%		100%		100%		100%		100%		100%				
					Persentase peningkatan status desa mandiri		16,66%		45,34%		43,69%		49,58%		57,98%		57,98%				
				Kegiatan:																	
			05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan kegiatan TP-PKK		15 keg		15 keg	800.000	15 keg	1.499.997	15 keg	1.500.000	15 keg	1.500.000	15 keg	5.299.997	DPMD	MINAHASA	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		390	82.470	270		270		295	130.000	295	142.500	440	354.970			
					Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan						50		50		50		150				
					Jumlah LPM berprestasi tingkat kabupaten		4 LPM		-		-		4 LPM		4 LPM		12 LPM				
					Jumlah desa yang difasilitasi pemanfaatan TTG			55.000					25 desa	159.050	25 desa	164.050	50 desa	378.100			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penang- gung jawab	Lokasi			
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	Target			Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
					Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat produktif								25 desa	159.050	25 desa	164.050	50 desa	323.100				
				Sub Kegiatan:																		
			05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat															DPMD	MINAHASA	
			05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																DPMD	MINAHASA
			05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		120	68.790	-	-	-	-	25 LKD	50.000	25 LKD	55.000	170	173.790			DPMD	MINAHASA
					Jumlah LPM mengikuti lomba LPM berprestasi tingkat kabupaten		25 LPM	13.680					25 LPM	30.000	25 LPM	32.500	75	76.180			DPMD	MINAHASA
			05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																DPMD	MINAHASA
			05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PADesa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa								25	159.050	25	164.050	50	323.100			DPMD	MINAHASA/ LUAR DAERAH
			05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna								25	159.050	25	164.050	50	323.100			DPMD	MINAHASA/ LUAR DAERAH
			05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		1	-	-	-	-	-	1	50.000	1	55.000	3	105.000			DPMD	MINAHASA
			05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa																DPMD	MINAHASA
			05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		270	-	270	800.000	270	1.499.997	270	1.500.000	270	1.500.000	270	5.299.997			DPMD	MINAHASA
			05.2.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Masyarakat																DPMD	MINAHASA

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang- gung jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																
			05.2.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing															DPMD	MINAHASA
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi		Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					C		CC		CC		B		B		B			DPMD	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah					Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik			DPMD	MINAHASA
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat					76,61-88,30 (Baik) 3		88,31-100,00 (Sangat Baik) 4		76,61-88,30 (Baik) 3		88,31-100 (Sangat Baik) 4		88,31-100 (Sangat Baik) 4		88,31-100 (Sangat Baik) 4			DPMD	
			01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah		Baik	3.856.421	Baik	3.313.409	Baik	3.165.779	Baik	3.866.043	Baik	3.935.643	Baik	18.137.295		DPMD	MINAHASA
				<i>Kegiatan:</i>																	
			01.2.01	<i>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang ditetapkan dengan perbup</i>		100%	-	100%	-	100%	-	100%	2.900	100%	2.900		5.800		DPMD	MINAHASA
					<i>Persentase dokumen penganggaran yang ditetapkan</i>		100%		100%		100%		100%		100%						
					<i>Persentase dokumen evaluasi kinerja yang ditetapkan</i>		100%		100%		100%		100%		100%						
				Sub Kegiatan :																	
			01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		3		2		3		2	2.900	2	2.900	12	5.800		DPMD	MINAHASA

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang- gung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1-	-	1	-	1	-	1	-	1		5		DPMD	MINAHASA
			01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1-	-	1	-	1	-	1	-	1		5		DPMD	MINAHASA
			01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1-	-	1	-	1	-	1	-	1		5		DPMD	
			01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1-	-	1	-	1	-	1	-	1 lap		5		DPMD	
			01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah									1 lap		1 lap			DPMD	MINAHASA
				Kegiatan:																
			01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai/ASN yang mendapatkan Gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan		100%	3.291.971	100%	2.943.279	100%	2.870.085	100%	3.159.793	100%	3.159.793	100%	15.424.921	DPMD	MINAHASA
					Persentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/disahkan dan di distribusikan		100%		100%		100%		100%		100%					
				Sub Kegiatan:																
			01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		31 org	3.291.971	28 org	2.943.279	28 org	2.870.085	26 org	3.156.593	26 org	3.156.593		15.418.521	DPMD	MINAHASA
			01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1		1		1		1	500	1	500	5	1.000	DPMD	MINAHASA
			01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		17 lap		17 lap		17 lap		17 lap	2.700	17 lap	2.700		5.400	DPMD	MINAHASA
				Kegiatan:																
			01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan BMD yang ditetapkan/disahkan		100%	0	100%	0	100%	0	100%	1.000	100%	1.100	100%	2.100	DPMD	MINAHASA
				Sub Kegiatan:																
			01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	0	1	0	1	0	1	500	1	550	5	1.050	DPMD	MINAHASA
			01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 lap	0	4 lap	0	4 lap	0	4 lap	500	4 lap	550	20	1.050	DPMD	MINAHASA
				Kegiatan:																
			01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja		95%	35.000	95%	0	95%	0	95%	69.100	95%	69.150	95%	173.250	DPMD	MINAHASA

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang- gung jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					<i>Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian</i>		100%		100%		100%		100%		100%		100				
				Sub Kegiatan:																	
			01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1 unit	5.000	-	-	-	-	1 unit	5.000	1 unit	5.000	3	15.000	DPMD	MINAHASA	
			01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 pkt	30.000	-	-	-	-	4 Pkt	63.600	4 pkt	63.600	4 pkt	157.200	DPMD	MINAHASA	
			01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1	-	1	-	1	-	1	500	1	550	5	1.050	DPMD	MINAHASA	
				Kegiatan:																	
			01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi		97%	237.910	97%	114.170	97%	107.322	97%	211.550	97%	212.800	97%	883.752	DPMD	MINAHASA	
				Sub Kegiatan:																	
			01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	2.127	1 paket	1.157	1 paket	0	1 paket	5.000	1 paket	5.500		13.784	DPMD	MINAHASA	
			01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	14.883	1 paket	12.050	1 paket	8.998	1 paket	12.250	1 paket	12.500		60.681	DPMD	MINAHASA	
			01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	10.500	2 paket	6.650	2 paket	5.474	2 paket	8.000	2 paket	8.500		39.124	DPMD	MINAHASA	
			01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		600 exp	3.000	570 exp	2.850	-	-	500 exp	3.000	500 exp	3.000		11.850	DPMD	MINAHASA	
			01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4 lap	8.500	4 lap	5.250	-	-	4 lap	3.250	4 lap	3.250	16 lap	20.250	DPMD	MINAHASA	
			01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30	198.900	30	86.213	30	92.850	30	180.050	30	180.050	150	738.063	DPMD	LUAR DAERAH	
				Kegiatan:																	
			01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah		16 unit	53.000	5 unit	26.000	0 unit	0	53 unit	101.500	42 unit	93.000	80	273.500	DPMD	MINAHASA	
				Sub Kegiatan:																	
			01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		12 unit	24.000	2 unit	7.000			2 unit	32.500	36 unit	31.000		94.500	DPMD	MINAHASA	
			01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4 unit	29.000	3 unit	19.000			8 unit	69.000	6 unit	62.000		179.000	DPMD	MINAHASA/ PROV	
				- Komputer			1 unit	10.000	1 unit	10.000	-	-	2 unit	25.000	2 unit	25.000					
				- Laptop			1 unit	10.000			-	-	2 unit	30.000	2 unit	30.000					
				- Printer			2 unit	9.000	2 unit	9.000	-	-	4 unit	14.000	2 unit	7.000					
				- Alat kesehatan																	
				- Mainframe komputer lainnya																	
				Kegiatan:																	
			01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase tingkat operasionalisasi		100%	109.740	100%	141.960	100%	149.882	100%	155.200	100%	220.400	100%	777.182	DPMD	MINAHASA	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang- gung jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Pemerintahan Daerah	perkantoran tahunan																
				Sub Kegiatan:																	
			01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24	22.140	24	19.800	24	22.682	24	28.000	24	30.800	120	123.422	DPMD	MINAHASA	
					Layanan jasa komunikasi/telepon/Internet		100 mbps	13.740	100 mbps	13.800	100 Mbps	15.000	100 Mbps	20.000	100 Mbps	22.000					
					layanan jasa Listrik		618 kwh x 12 bln	8.400	618 kwh x 12 bln	6.000	618 kwh x 12 bln	7.682	618 kwh x 12 bln	8.000	618 kwh x 12 bln	8.800					
			01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	87.600	12	122.160	12	127.200	12	127.200	12	189.600	60	653.760	DPMD	MINAHASA	
					jasa sopir		1 org x 12 bln	30.000	1 org x 12 bln	30.000	1 org x 12 bln	33.600	1 org x 12 bln	33.600	1 org x 12 bln	33.600					
					jasa tenaga administrasi		1 org x 12 bln	33.600	2 org x 12 bln	62.160	2 org x 12 bln	62.400	2 org x 12 bln	62.400	4 org x 12 bln	124.800					
					jasa tenaga kebersihan		1 org x 12 bln	24.000	1 org x 12 bln	30.000	1 org x 12 bln	31.200	1 org x 12 bln	31.200	1 org x 12 bln	31.200					
				Kegiatan:																	
			01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik/ laik fungsi Daerah		70%	128.800	70%	88.000	70%	38.480	75%	165.000	80%	176.500	80	596.780	DPMD	MINAHASA	
				Sub Kegiatan:																	
			01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit	59.500	unit	52.600	1	38.480	1 unit	50.000	1 unit	55.000	1 unit	255.580	DPMD	MINAHASA	
			01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 unit	500	2 unit	400			2 unit	10.000	2 unit	11.000		21.900	DPMD	MINAHASA	
			01.2.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								4	5.000	4	5.500	8	10.500	DPMD	MINAHASA	
					- Komputer/Laptop		-	-	-	-	-	-	2 unit	3.000	2 unit	3.300					
					- Printer		-	-	-	-	-	-	2 unit	2.000	2 unit	2.200					
			01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 unit	68.800	4 unit	35.000	-	-	1 unit	50.000	1 unit	50.000		203.800	DPMD	MINAHASA	
			01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-	-	-	-	-	1 paket	50.000	1 paket	55.000		105.000	DPMD	MINAHASA	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sarannya. Indikator kinerja akan memberikan sinyal mengenai kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja instansi.

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban, tetapi dapat juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Gambaran indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 7.1.
*Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023*

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	33,48%	59,21%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	5,28%	16,66%	45,34%	43,69%	49,58%	57,98%	100%
3	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang baik	72,20%	72,20%	90,42%	90,42%	90,63%	90,85%	90,85%
4	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik	-	9,69%	9,69%	14,53%	19,38%	24,22%	24,22%
5	Persentase Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Rata-Rata JUmlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
7	Rata-Rata JUmlah Kelompok Binaan PKK	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
8	Persentase LPM Berprestasi	-	1,48% (4/270x100%)	1,48% (4/270x100%)	1,48% (4/270x100%)	2,96% (8/270x100%)	4,4% (12/270x100%)	4,4%
9	Persentase PKK Aktif	100%	100% (270/270x100%)	100% (270/270x100%)	100% (270/270x100%)	100% (270/270x100%)	100% (270/270x100%)	100%
10	Persentase Desa yang difasilitasi dalam Penataan Wilayah dan Kewenangan Desa	-	-	-	-	100%	100%	100%
11	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	23,7%	23,7%	23,7%	23,7%	24,6%	25,5%	58 desa
12	Tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	C	CC	CC	B	B	B	B
13	Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan penunjang urusan perangkat daerah		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
14	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-	(76,61–88,30) Baik 3	(88,31–100,00) Sangat Baik 4	(76,61–88,30) Baik 3	(88,31–100,00) Sangat Baik 4	(88,31–100,00) Sangat Baik 4	(88,31–100,00) Sangat Baik 4

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta adanya penyesuaian adaptasi kebiasaan baru pandemic covid-19. Perubahan Renstra ini memuat Visi dan Misi Kepala Daerah, dan merupakan acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Renstra ini dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dalam mewujudkan pembangunan desa serta kelembagaan ekonomi desa yang berkualitas.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam rolling plan perumusan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Perubahan Renstra ini akan disesuaikan menjadi Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa setiap tahunnya. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa seterusnya akan menjadi pedoman penentuan kegiatan-kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa (RKA-DPMD) dan menjadi alat ukur untuk mengevaluasi implementasi program dan kegiatan.

Tondano,

2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEPALA,



JEFFRY M. TANGKULUNG, SH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690402 199503 1 005